



P U T U S A N

Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Stb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INDRA SAPUTRA Alias JON
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/tanggal lahir: 43 Tahun / Tahun 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Alur Rejo Gg. Ayam Desa Securai Selatan
Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Juli 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015 ;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2015 ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 7 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Stb tanggal 8 Oktober 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa INDRA SAPUTRA Alias JON terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA SAPUTRA Alias JON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set kunci pintu dalam keadaan rusak

Diraampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyadari akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya tersebut, selain itu berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa INDRA SAPUTRA Als JON bersama-sama dengan YOGI LUKMANA (telah di Vonis) dan RAMLI Als BRENDEL (dpo) pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 wib dan tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu bulan Mei tahun 2014 bertempat di Jalan Besitang Lingkungan Suka jadi kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tidak dikehendaki yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, Antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.” Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa INDRA SAPUTRA Als JON berkumpul bersama dengan YOGI LUKMANA (telah di Vonis) dan RAMLI Als BRENDEL (dpo) di kediaman keluarga terdakwa INDRA SAPUTRA Als JON yang berada di Jalan besitang Lingkungan At Taqwa Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, saat itu terdakwa INDRA SAPUTRA Als JON bersama-sama dengan YOGI LUKMANA (telah di Vonis) dan RAMLI Als BRENDEL (dpo) merencanakan untuk membongkar kios atau kedai milik saksi SUGIARTO Als PAK ETEK, sebelumnya terdakwa INDRA SAPUTRA Als JON, YOGI LUKMANA (telah di Vonis) dan RAMLI Als BRENDEL (dpo) memang sudah mengetahui bahwa kedai/kios saksi SUGIARTO Als PAK ETEK tutupnya antara jam 03.00 Wib hingga jam 04.00 Wib, dan sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa INDRA SAPUTRA Als JON bersama dengan YOGI

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMANA (telah di Vonis) dan RAMLI Als BRENDEL (dpo) pergi ke kedai/kios SUGIARTO Als PAK ETEK dengan berjalan kaki, dan terdakwa INDRA SAPUTRA Als JON bersama dengan YOGI LUKMANA (telah di Vonis) dan RAMLI Als BRENDEL (dpo) membagi-bagi tugas terdakwa INDRA SAPUTRA Als JON bersama dengan YOGI LUKMANA (telah di Vonis) dan RAMLI Als BRENDEL (dpo) bertugas berjaga diluar melihat-lihat orang kemudian terdakwa INDRA SAPUTRA Als JON bertugas membuka/membongkar pintu dan kemudian YOGI LUKMANA (telah di Vonis) dan RAMLI Als BRENDEL (dpo) bertugas masuk mengambil barang-barang yang ada didalam kedai, begitu pintu berhasil dibongkar oleh terdakwa dengan alat obeng, Tang dan Gangang Kunci Shock milik terdakwa, kemudian RAMLI Als BRENDEL (dpo) dan terdakwa masuk ke dalam kedai/kios lalu terdakwa dan RAMLI Als BRENDEL (dpo) mengambil barang-barang didalam kedai berupa rokok Dji Samsu, rokok Magnum, rokok Club Mild, rokok U Mild, rokok Surya 16, rokok Malboro, rokok Lucky Strike, rokok Galan, rokok Dunhil yang jumlahnya keseluruhan kurang lebih 265 (dua ratus enam puluh lima) bungkus dan 8 (delapan) tabung gas yang isi 3 (tiga) kilogram, kemudian terdakwa dan RAMLI Als BRENDEL (dpo) memberikan/melangsir barang-barang dari kedai/kios kepada YOGI LUKMANA (telah di vonis) untuk dikumpulkan di belakang kedai/kios, kemudian terdakwa INDRA SAPUTRA Als JON bersama dengan YOGI LUKMANA (telah di Vonis) dan RAMLI Als BRENDEL (dpo) membawa rokok beserta tabung gas ke rel kreta api, kemudian pukul 08.00 Wib sebagian rokok hasil curian tersebut INDRA SAPUTRA Als JON bersama dengan YOGI LUKMANA (telah di Vonis) dan RAMLI Als BRENDEL (dpo) membawa kepada saksi RUSLI Als ULI yang merupakan kawan terdakwa di jalan stasiun kereta api Gg Armenia Kel. Sei Bilah, sedangkan sisa rokok diecer oleh terdakwa INDRA SAPUTRA Als JON bersama dengan YOGI LUKMANA (telah di Vonis) dan RAMLI Als BRENDEL (dpo) kepada nelayan dijual dengan harga pukul rata Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbungkus, kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa INDRA SAPUTRA Als JON bersama dengan YOGI LUKMANA (telah di Vonis) dan RAMLI Als BRENDEL (dpo) dengan berjalan kaki ke kedai/kios milik saksi SUGIHARTO Als ETEK di jalan besitang lingkungan Suka jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, perannya juga sama, YOGI LUKMANA (telah di vonis) berjaga diluar sedangkan terdakwa bertugas membongkar kedai/kios lalu masuk kedalam kedai/kios bersama-sama dengan RAMLI Als BRENDEL (dpo) dan mengambil barang-barang YOGI LUKMANA (telah di vonis) melangsir barang-barang tersebut ke belakang kedai/kios milik SUGIHARTO Als ETEK, adapun barang-barang yang berhasil terdakwa ambil bersama dengan YOGI LUKMANA (telah di Vonis) dan RAMLI Als BRENDEL (dpo) berupa rokok sebanyak kira-kira Ratusan Bungkus dengan berbagai Merek sama seperti kejadian pencurian yang pertama, kemudian tabung gas berisi 3 (tiga) Kilogram sebanyak 12 (dua belas) tabung, setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam kedai/kios kemudian RAMLI Als BRENDEL (dpo) diberi tugas untuk mengecer Rokok hasil curian tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa, INDRA SAPUTRA Als JON bersama dengan YOGI LUKMANA (telah di Vonis) dan RAMLI Als BRENDEL (dpo) tersebut dilakukan tanpa izin pihak saksi korban SUGIHARTO Als ETEK. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUGIHARTO Als ETEK mengalami kerugian sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUGIHARTO Alias ETEK, bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 02 Mei 2014 dan tanggal 30 Mei 2014 di Jalan Besitang Lingkungan Suka jadi kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat tepatnya di dalam kedai milik saksi tersebut telah hilang barang-barang milik saksi berupa rokok Dji Samsu, rokok Magnum, rokok Club Mild, rokok U Mild, rokok Surya 16, rokok Malboro, rokok Lucky Strike, rokok Galan, rokok

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunhil yang jumlahnya keseluruhan kurang lebih 265 (dua ratus enam puluh lima) bungkus dan 8 (delapan) tabung gas yang isi 3 (tiga) kilogram ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang dari dalam kedainya tersebut namun kerugian akibat hilangnya barang milik saksi tersebut adalah sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
- Bahwa saksi melihat ada bagian kunci pintu yang sudah dirusak pada kedai atau warung milik saksi tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. YOGI LUKMANA Alias YOGI, keterangan saksi di bacakan berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 wib dan tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Besitang Lingkungan Suka jadi kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, terdakwa berkumpul bersama dengan Saksi dan Ramli alias Bredel berada di kediaman keluarga terdakwa yang berada di Jalan besitang Lingkungan At Taqwa Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Ramli alias Brendel merencanakan untuk membongkar kios atau kedai milik saksi korban yaitu Sugiarto alias Etek;
- Bahwa sebelumnya terdakwa, Saksi dan Ramli alias Brendel memang sudah mengetahui bahwa kedai/kios saksi Sugiarto alias Pak Etek tutupnya antara jam 03.00 Wib hingga jam 04.00 Wib, dan sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa bersama dengan Saksi dan Ramli Alias Brendel pergi ke kedai/kios Sugiarto alias Pak Etek dengan berjalan kaki, dan terdakwa bersama dengan Saksi dan Ramli alias Brendel membagi-bagi tugas terdakwa bersama dengan Saksi dan Ramli alias Brendel bertugas berjaga diluar melihat-lihat orang kemudian terdakwa bertugas membuka/membongkar pintu dan kemudian Saksi dan Ramli alias Brendel bertugas masuk mengambil barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada didalam kedai, begitu pintu berhasil dibongkar oleh terdakwa dengan alat obeng, Tang dan Gangang Kunci Shock milik terdakwa, kemudian Ramli alias Brendel dan terdakwa masuk ke dalam kedai/kios lalu terdakwa dan Ramli alias Brendel mengambil barang-barang didalam kedai berupa rokok Dji Samsu, rokok Magnum, rokok Club Mild, rokok U Mild, rokok Surya 16, rokok Malboro, rokok Lucky Strike, rokok Galan, rokok Dunhil yang jumlahnya keseluruhan kurang lebih 265 (dua ratus enam puluh lima) bungkus dan 8 (delapan) tabung gas yang isi 3 (tiga) kilogram,

- Bahwa kemudian terdakwa dan Ramli alias Brendel memberikan/melangsir barang-barang dari kedai/kios kepada Saksi untuk dikumpulkan di belakang kedai/kios, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi dan Ramli alias Brendel membawa rokok beserta tabung gas ke rel kreta api, kemudian pukul 08.00 Wib sebagian rokok hasil curian tersebut bersama dengan Saksi dan Ramli alias Brendel membawa kepada saksi Rusli alias Uli yang merupakan kawan terdakwa di jalan stasiun kereta api Gg Armenia Kel. Sei Bilah, sedangkan sisa rokok diecer oleh terdakwa bersama dengan Saksi dan Ramli alias Brendel (dpo) kepada nelayan dijual dengan harga pukul rata Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbungkus,
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa bersama dengan Saksi dan Ramli Als Brendel dengan berjalan kaki ke kedai/kios milik saksi Sugiharto alias Etek di jalan besitang lingkungan Suka jadi kel. Alur Dua Kec. Sei Lengan Kab. Langkat, perannya juga sama, Saksi berjaga diluar sedangkan terdakwa bertugas membongkar kedai/kios lalu masuk kedalam kedai/kios bersama-sama dengan Ramli alias Brendel dan mengambil barang-barang Saksi melangsir barang-barang tersebut ke belakang kedai/kios milik Sugiharto alias Etek, adapun barang-barang yang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil terdakwa ambil bersama dengan Saksi dan Ramli alias Brendel berupa rokok sebanyak kira-kira Ratusan Bungkus dengan berbagai Merek sama seperti kejadian pencurian yang pertama, kemudian tabung gas berisi 3 (tiga) Kilogram sebanyak 12 (dua belas) tabung, setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam kedai/kios kemudian Ramli alias Brendel diberi tugas untuk mengecer Rokok hasil curian tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa, bersama dengan Saksi dan Ramli Als Brendel tersebut dilakukan tanpa izin pihak saksi korban Sugiharto alias Etek ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 02 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 wib dan tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 Wib di Jalan Besitang Lingkungan Suka jadi kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, terdakwa berkumpul bersama dengan Saksi Yogi Lukmana dan Ramli alias Bredel berada di kediaman keluarga terdakwa yang berada di Jalan besitang Lingkungan At Taqwa Kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ;
- Bahwa saat itu terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yogi Lukmana dan Ramli alias Brendel merencanakan untuk membongkar kios atau kedai milik saksi Yogi Lukmana korban yaitu Sugiarto alias Etek;
- Bahwa sebelumnya terdakwa, Saksi Yogi Lukmana dan Ramli alias Brendel memang sudah mengetahui bahwa kedai/kios saksi Sugiarto alias Pak Etek tutupnya antara jam 03.00 Wib hingga jam 04.00 Wib, dan sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa bersama dengan Saksi Yogi Lukmana dan Ramli Alias Brendel pergi ke kedai/kios Sugiarto alias Pak Etek dengan berjalan kaki, dan terdakwa bersama dengan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yogi Lukmana dan Ramli alias Brendel membagi-bagi tugas terdakwa bersama dengan Saksi Yogi Lukmana dan Ramli alias Brendel bertugas berjaga diluar melihat-lihat orang kemudian terdakwa bertugas membuka/membongkar pintu dan kemudian Saksi Yogi Lukmana dan Ramli alias Brendel bertugas masuk mengambil barang-barang yang ada didalam kedai, begitu pintu berhasil dibongkar oleh terdakwa dengan alat obeng, Tang dan Gangang Kunci Shock milik terdakwa, kemudian Ramli alias Brendel dan terdakwa masuk ke dalam kedai/kios lalu terdakwa dan Ramli alias Brendel mengambil barang-barang didalam kedai berupa rokok Dji Samsu, rokok Magnum, rokok Club Mild, rokok U Mild, rokok Surya 16, rokok Malboro, rokok Lucky Strike, rokok Galan, rokok Dunhil yang jumlahnya keseluruhan kurang lebih 265 (dua ratus enam puluh lima) bungkus dan 8 (delapan) tabung gas yang isi 3 (tiga) kilogram,

- Bahwa kemudian terdakwa dan Ramli alias Brendel memberikan/melangsir barang-barang dari kedai/kios kepada Saksi Yogi Lukmana untuk dikumpulkan di belakang kedai/kios, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Yogi Lukmana dan Ramli alias Brendel membawa rokok beserta tabung gas ke rel kreta api, kemudian pukul 08.00 Wib sebagian rokok hasil curian tersebut bersama dengan Saksi Yogi Lukmana dan Ramli alias Brendel membawa kepada saksi Rusli alias Uli yang merupakan kawan terdakwa di jalan stasiun kereta api Gg Armenia Kel. Sei Bilah, sedangkan sisa rokok diecer oleh terdakwa bersama dengan Saksi Yogi Lukmana dan Ramli alias Brendel (dpo) kepada nelayan dijual dengan harga pukul rata Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) perbungkus,
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2014 sekitar pukul 03.00 Wib, terdakwa bersama dengan Saksi Yogi Lukmana dan Ramli Als Brendel dengan berjalan kaki ke kedai/kios milik saksi Sugiharto

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Etek di jalan besitang lingkungan Suka jadi kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, perannya juga sama, Saksi Yogi Lukmana berjaga diluar sedangkan terdakwa bertugas membongkar kedai/kios lalu masuk kedalam kedai/kios bersama-sama dengan Ramli alias Brendel dan mengambil barang-barang Saksi Yogi Lukmana melangsir barang-barang tersebut ke belakang kedai/kios milik Sugiharto alias Etek, adapun barang-barang yang berhasil terdakwa ambil bersama dengan Saksi Yogi Lukmana dan Ramli alias Brendel berupa rokok sebanyak kira-kira Ratusan Bungkus dengan berbagai Merek sama seperti kejadian pencurian yang pertama, kemudian tabung gas berisi 3 (tiga) Kilogram sebanyak 12 (dua belas) tabung, setelah berhasil mengambil barang-barang dari dalam kedai/kios kemudian Ramli alias Brendel diberi tugas untuk mengecer Rokok hasil curian tersebut. Bahwa perbuatan terdakwa, bersama dengan Saksi Yogi Lukmana dan Ramli Als Brendel tersebut dilakukan tanpa izin pihak saksi korban Sugiharto alias Etek Etek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, dan ada pun barang bukti yang telah dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) set kunci pintu dalam keadaan rusak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 02 Mei 2014 dan tanggal 30 Mei 2014 disekitar antara pukul 03.00 Wib sampai dengan pukul 04.30 Wib, di Jalan Besitang Lingkungan Suka jadi kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah memanggil barang-barang milik saksi korban Sugiharto alias Etek yaitu perbuatan pertama berupa rokok Dji Samsu, rokok Magnum, rokok Club Mild, rokok U Mild, rokok Surya 16, rokok Malboro, rokok Lucky Strike, rokok Galan, rokok Dunhil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jumlahnya keseluruhan kurang lebih 265 (dua ratus enam puluh lima) bungkus dan 8 (delapan) tabung gas yang isi 3 (tiga) kilogram dan selanjutnya mengambil lagi ratusan bungkus rokok dengan berbagai merek sama seperti kejadian yang pertama ditambah tabung gas berisi 3 (tiga) Kilogram sebanyak 12 (dua belas) tabung telah diambil oleh terdakwa beserta Yogi Lukmana dan Ramli alias Brendel ;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Sugiharto alias Etek yaitu dilakukan dengan cara terdakwa bersama dengan Saksi Yogi Lukmana dan Ramli Alias Brendel pergi ke kedai/kios Sugiarto alias Pak Etek dengan berjalan kaki, dan terdakwa bersama dengan Saksi Yogi Lukmana dan Ramli alias Brendel membagi-bagi tugas terdakwa bersama dengan Saksi Yogi Lukmana dan Ramli alias Brendel bertugas berjaga diluar melihat-lihat orang kemudian terdakwa bertugas membuka/membongkar pintu dan kemudian Saksi Yogi Lukmana dan Ramli alias Brendel bertugas masuk mengambil barang-barang yang ada didalam kedai, begitu pintu berhasil dibongkar oleh terdakwa dengan alat obeng, Tang dan Gangang Kunci Shock milik terdakwa, kemudian Ramli alias Brendel dan terdakwa masuk ke dalam kedai/kios lalu terdakwa dan Ramli alias Brendel mengambil barang-barang dari dalam kedai ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggol, dan setelah memperhatikan fakta hukum yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa dan yang menjadi unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumahh atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan Yang untuk masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu serta dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
4. Dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk Subjek Hukum yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Indra Saputra alias Jon oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan terdakwa mempertahankan tentang sesuatu perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, namun menurut Majelis Hakim, unsur "Barang Siapa" tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi namun meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu dibuktikan setiap elemen dari unsur ini namun apabila salah satu dari elemen tersebut terpenuhi dan perbuatan tersebut harus terhadap barang yang diketahui atau sepatutnya harus di duga diperoleh dari kejahatan cukup telah cukup menyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, benar pada tanggal 02 Mei 2014 dan tanggal 30 Mei 2014 disekitar antara pukul 03.00 Wib sampai dengan pukul 04.30 Wib, di Jalan Besitang Lingkungan Suka jadi kel. Alur Dua Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, telah memanggil barang-barang milik saksi korban Sugiharto alias Etek yaitu perbuatan pertama berupa rokok Dji Samsu, rokok Magnum, rokok Club Mild, rokok U Mild, rokok Surya 16, rokok Malboro, rokok Lucky Strike, rokok Galan, rokok Dunhil yang jumlahnya keseluruhan kurang lebih 265 (dua ratus enam puluh lima) bungkus dan 8 (delapan) tabung gas yang isi 3 (tiga) kilogram dan selanjutnya mengambil lagi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratusan bungkus rokok dengan berbagai merek sama seperti kejadian yang pertama ditambah tabung gas berisi 3 (tiga) Kilogram sebanyak 12 (dua belas) tabung telah diambil oleh terdakwa beserta Yogi Lukmana dan Ramli alias Bredel ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini terpenuhi ;

Ad.3 Unsur " Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu dan Yang untuk masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dapat disebut sebagai unsur yang terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kumulatif, artinya ada elemen unsur ini yang harus dibuktikan keseluruhan yaitu :

1. tentang pada malam hari disebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
2. dilakukan dua orang atau lebih
3. untuk masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan benar perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Sugiharto alias Etek yaitu dilakukan dengan cara terdakwa bersama dengan Saksi Yogi Lukmana dan Ramli Alias Brendel pergi ke kedai/kios Sugiarto alias Pak Etek dengan berjalan kaki, dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Saksi Yogi Lukmana dan Ramli alias Brendel membagi-bagi tugas terdakwa bersama dengan Saksi Yogi Lukmana dan Ramli alias Brendel bertugas berjaga diluar melihat-lihat orang kemudian terdakwa bertugas membuka/membongkar pintu dan kemudian Saksi Yogi Lukmana dan Ramli alias Brendel bertugas masuk mengambil barang-barang yang ada didalam kedai, begitu pintu berhasil dibongkar oleh terdakwa dengan alat obeng, Tang dan Gangang Kunci Shock milik terdakwa, kemudian Ramli alias Brendel dan terdakwa masuk ke dalam kedai/kios lalu terdakwa dan Ramli alias Brendel mengambil barang-barang tersebut berupa beberapa macam rokok dan beberapa tabung gas elpiji dari dalam kedai/kios dan perbuatan tersebut dilakukan antara pukul 03.00 Wib sampai dengan pukul 04.30 Wib serta untuk masuk ke dalam kios atau warung tersebut dengan merusak kunci pintu kios sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh elemen dalam unsur tersebut terpenuhi, maka terhadap unsur ini juga harus di nyatakan terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Dilakukan secara berlanjut"

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap, ternyata kehilangan barang-barang berupa beberapa macam rokok dan beberapa tabung gas elpiji dari dalam kedai/kios milik saksi Sugiharto alias Etek, bukanlah perbuatan yang sekali dilakukan oleh Terdakwa beserta saksi Yogi Lukmana dan Rusli alias Bredel, namun sudah dua kali perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa yaitu pada tanggal 02 Mei 2014 dan tanggal 30 Mei 2014, sehingga dengan demikian unsur ini juga terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternatif ke dua maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kunci pintu dalam keadaan rusak
Adalah barang milik saksi Sugiharto alias Etek yang sudah tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi sehingga barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa INDRA SAPUTRA Alias JON tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set kunci pintu dalam keadaan rusak
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H.,M.Kn., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Oktaviada Ginting, S.H.,M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat Cabang Pangkalan Berandan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sunoto, S.H.,M.Kn.

Laurenz S. Tampubolon, S.H,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 597/Pid.B/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)